



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PONIMIN BIN ALM JAMIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 03 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darussalam, RT 002, RW 001,  
Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah,  
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PONIMIN Bin Alm JAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PONIMIN Bin Alm JAMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida **6 (enam)** bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah Gergaji Kayu (Bajul)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol DK-2276-GZ

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (sembilan) batang Kayu Jati panjang (P) dan diameter (D) P-200cm D-25cm. P-220cm D-19cm. P-160cm D-23cm. P-210cm D-19cm. P-180cm D-23cm. P-310cm D-23cm. P-150cm D-16cm. P-200cm D-26cm. P-170cm D-25cm

## Dikembalikan kepada Pihak Perhutani

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/JEMBER/01/2025, tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa, Terdakwa **PONIMIN Bin Alm JAMIN**, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dusun Darussalam, RT 002, RW 001, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi HERI KINANTO bin Alm KASAN selaku Kepala RPH mendapat informasi ada seseorang yang menyimpan atau menguasai hasil hutan kayu milik perhutani lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Darussalam, RT.002, RW.001, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gergaji Kayu Bajul, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Nopol : DK-2276-GZ dan 9 (sembilan) batang pohon kayu jati dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P:200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter). dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau surat keterangan sahnya hasil hutan. Untuk selanjutnya terdakwa diamankan ke polsek jenggawah.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian senilai Rp 7.424.000,- (Tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.***

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr



ATAU

KEDUA :

Bahwa, Terdakwa **PONIMIN Bin Alm JAMIN**, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2024 bertempat di Hutan milik Perhutani dilokasi yang masuk Petak 26A tanaman Jati tahun tanam 1996 Dusun Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi HERI KINANTO bin Alm KASAN selaku Kepala RPH mendapat informasi ada seseorang yang menyimpan atau menguasai hasil hutan kayu milik perhutani lalu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Darussalam, RT.002, RW.001, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gergaji Kayu Bajul, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Nopol : DK-2276-GZ dan 9 (sembilan) batang pohon kayu jati dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P:200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter). dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan atau surat keterangan sahnya hasil hutan serta terdakwa mendapatkan kayu jati tersebut dengan cara pada hari Minggu, 10 November 2024 terdakwa memasuki Hutan milik Perhutani tepatnya di Petak 26A tanaman Jati tahun tanam 1996 Dusun Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Nopol : DK-2276-GZ dan membawa Gergaji Kayu Bajul. Sesampainya dilokasi, terdakwa memilih Pohon Kayu Jati yang hendak terdakwa potong, kemudian terdakwa mengikat ujung Gergaji dengan Karet Ban yang terdakwa kaitkan ke ranting kayu jati yang di tancapkan ditanah, kemudian sisi lain dari ujung gergaji tersebut terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa mulai memotong Pohon Kayu Jati yang sudah dipilihnya tersebut. Setelah Pohon Kayu Jati tersebut roboh kemudian terdakwa memotong kayu jati dengan berbagai ukuran. Setelah terpotong, kayu jati tersebut terdakwa ikat disepeda motor Honda Supra X Warna Hitam Nopol : DK-2276-GZ dan terdakwa seret atau tarik untuk dibawa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr



dan disimpan di rumah terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Jenggawah.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian senilai Rp 7.424.000,- (Tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Nuri Arifandy Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah penebangan pohon tanpa izin dari pejabat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Darussalam, Rt. 002/Rw.001, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari pihak Perhutani kalau Terdakwa menyimpan dan menguasai kayu milik Perhutani;
- Bahwa setelahnya Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan melihat 9 (sembilan) batang kayu jati yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mencocokkan ternyata ada kesesuaian antara data yang dimiliki Pihak Perhutani berupa hasil lacak balak atau cek bekas tunggak kayu dengan potongan gelondong kayu jati yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan ataupun surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa lokasi wilayah hutan Perhutani yang diambil kayunya tersebut terletak di Di Dusun Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr





2. Saksi Khotibin bin Alm Jambari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan BUMN di RPH Mandigu yang dihadirkan terkait masalah penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi kalau di depan rumah Terdakwa ada kayu jati milik Perhutani yang sedang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berupa 9 (sembilan) batang dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter);
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada data yang dimiliki Pihak Perhutani berupa hasil lacak balak atau cek bekas tunggak kayu yang ternyata sesuai dengan potongan gelondong kayu jati yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara ilegal;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.424.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Heri Kinanto bin Alm Kasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala RPH (Resort Pemangku Hutan) yang dihadirkan terkait masalah penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi kalau di depan rumah Terdakwa ada kayu jati milik Perhutani yang sedang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berupa 9 (sembilan) batang dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter);
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada data yang dimiliki Pihak Perhutani berupa hasil lacak balak atau cek bekas tunggak kayu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan potongan gelondong kayu jati yang ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara ilegal karena tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.424.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Darussalam, Rt. 002/Rw.001, Desa Jatimulyo, Kecamatan jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa masuk ke wilayah hutan Perhutani yang terletak di Dusun Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda Motor serta membawa Gergaji Kayu Bajul, lalu mulai memotong kayu jati yang ada di hutan tersebut menggunakan gergaji;
- Bahwa setelah kayu jati roboh, Terdakwa membawa kayu yang telah dipotong tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa potong adalah sejumlah 9 (sembilan) batang pohon kayu jati;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Gergaji Kayu Bajul dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol: DK-2276-GZ sebagai sarana memotong dan mengambil kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Perhutani;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gergaji kayu bajul;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor honda X warna Hitam, Nopol Dk-2276-GZ;
3. 9 (sembilan) batang pohon kayu jati dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P:200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi Khotibin bin Alm Jambari dan Saksi Heri Kinanto bin Alm Kasan mendapat informasi kalau di depan rumah Terdakwa ada kayu jati milik Perhutani yang sedang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan data yang dimiliki Pihak Perhutani berupa hasil lacak balak atau cek bekas tunggak kayu (bekas potongan kayu), ternyata sesuai dengan potongan gelondong kayu jati yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut berjumlah 9 (sembilan) batang dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P:200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Nuri Arifandy Putra pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Darussalam, Rt. 002/Rw.001, Desa Jatimulyo, Kecamatan jenggawah, Kabupaten Jember dan melihat 9 (sembilan) batang kayu jati yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan ataupun surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu itu dari pohon jati di wilayah hutan Perhutani yang terletak di Dusun Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kayu itu adalah dengan memotong pohon menggunakan gergaji kayu bajul dan setelah roboh dibawa pergi menggunakan sepeda motor Hunda Supra X warna Hitam Nopol: DK-2276-GZ ke rumah Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara ilegal karena tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan ataupun surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan : “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”. Sehingga unsur orang perseorangan memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian dari “Setiap orang”, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” yang didalamnya termasuk “orang perseorangan” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki”;
2. Unsur “Hasil hutan kayu”
3. Unsur “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki”;**

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Namun unsur tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa **mengangkut** berarti membawa atau mengangkat orang atau barang dengan maksud agar orang atau barang itu berpindah tempat. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan **memiliki** berarti mempunyai kekuasaan atas sesuatu secara dominan (misalnya atas dasar bukti kepemilikan);

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan batasan ataupun penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja", namun MVT (*Memorie Van Toeliching*) mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang di lakukan (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Nuri Arifandy Putra pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Darussalam, Rt. 002/Rw.001, Desa Jatimulyo, Kecamatan jenggawah, Kabupaten Jember, dan ditemukan 9 (sembilan) batang kayu jati, dengan ukuran masing-masing Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P200-D:26, P:170-D:25 (dalam centimeter), yang setelah dicocokkan dengan data yang dimiliki Pihak Perhutani berupa hasil lacak balak atau cek bekas tunggak kayu (bekas potongan kayu), ternyata sesuai dengan potongan gelondong kayu jati yang ada di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara nyata telah menyimpan 9 (sembilan) batang kayu jati dengan berbagai ukuran itu di halaman rumahnya adalah termasuk dalam pengertian menguasai karena menjadikan Terdakwa seakan-akan memegang kekuasaan atas kayu jati tersebut. Kemudian perbuatan menguasai itu dilakukan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dan kehendak dari Terdakwa sendiri. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalam diri Terdakwa terhadap kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Hasil hutan kayu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud sebagai Hasil Hutan Kayu adalah "hasil hutan berupa

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr*



kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang diambil oleh Terdakwa dari hutan Perhutani yang terletak di Dusun Pontang, Desa Pontang, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 07.00 WIB adalah berupa 9 (sembilan) batang kayu jati, dengan ukuran masing-masing Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P:200-D:26, P:170-D:25 (dalam centimeter), yang kemudian ditemukan oleh Saksi M. Nuri Arifandy Putra di halaman rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kayu yang berada di rumah Terdakwa tersebut cocok atau sesuai dengan data yang dimiliki Pihak Perhutani berupa hasil lacak balak atau cek bekas tunggak kayu (bekas potongan kayu);

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) batang kayu jati itu termasuk dalam pengertian Hasil Hutan Kayu karena berasal dari kawasan hutan milik Perhutani, yang diketahui setelah dilakukan pencocokan antara data yang dimiliki Pihak Perhutani berupa bekas potongan kayu dengan kayu jati yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut. Sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah “dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan”. Selanjutnya, dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut diatas juga selanjutnya mengatur mengenai keadaan yang termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu:

- a. dihapus;



- b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- d. dihapus;
- e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil batang kayu jati berjumlah 9 (sembilan) batang, dengan ukuran masing-masing Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P:200-D:26, P:170-D:25 (dalam centimeter) dari wilayah hutan milik Perhutani dan menyimpannya di halaman rumahnya dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan ataupun surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka ketidakmampuan Terdakwa untuk menunjukkan tanda bukti berupa surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang telah diwajibkan, saat penemuan batang kayu jati berjumlah 9 (sembilan) batang yang berada dalam penguasaan Terdakwa di halaman rumahnya adalah termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Selain itu, oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda yang bersifat kumulatif, artinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah gergaji kayu bajul yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta untuk menghindarkan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda X warna Hitam, Nopol Dk-2276-GZ dan 9 (sembilan) batang pohon kayu jati dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter), oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani dan tidak mengindahkan program pemerintah tentang pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ponimin Bin Alm Jamin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gergaji kayu bajul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda X warna Hitam, Nopol Dk-2276-GZ;
- 9 (sembilan) batang pohon kayu jati dengan Panjang (P) dan diameter (D) : P:200-D:25, P:220-D:19, P:160-D:23, P:210-D:19, P:180-D:23, P:310-D:23, P:150-D:16, P:200-D:26, P:170-D:25 (dalam centi meter);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2025/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H. dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

**Ttd**

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

**Ttd**

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd**

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.